



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 12 November 2024

Kepada:

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

se-Kabupaten Magelang

Di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 180.2/219/23/2024
TENTANG
PEDOMAN DAN LANGKAH-LANGKAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2024

Dalam rangka tertib pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencairan sesuai anggaran kas dan skala prioritas;
2. Mempedomani batasan pengajuan SPM dan SPJ dengan Batas Akhir Pengajuan sebagai berikut:

No	Uraian	Batas Waktu
1	Surat Permohonan TU	22 November 2024 pukul 15.30 WIB
2	Pengajuan TU	29 November 2024 pukul 15.30 WIB
3	Pengajuan GU	29 November 2024 pukul 15.30 WIB
4	Pengajuan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kepada Desa	20 Desember 2024 pukul 15.30 WIB
5	Pengajuan LS	20 Desember 2024 pukul 15.30 WIB
6	Pengajuan LS Pihak ke-3 yang kontraknya berakhir setelah tanggal 19 Desember 2024	23 Desember 2024 pukul 15.30 WIB
7	SPJ GU	31 Desember 2024 pukul 15.30 WIB
8	SPJ TU	31 Desember 2024 pukul 15.30 WIB

3. Untuk menghindari adanya kegiatan yang belum masuk dalam perhitungan kebutuhan dana, maka Bendahara Perangkat Daerah dimohon agar lebih cermat dalam melakukan rekapitulasi perkiraan kebutuhan dana sampai dengan akhir Tahun Anggaran yang akan direalisasikan melalui mekanisme LS, GU maupun TU. Untuk kegiatan yang

dilaksanakan setelah batas akhir pengajuan LS, pembiayaan kegiatan diharapkan menggunakan GU/TU;

4. Apabila pengajuan melebihi tanggal batas akhir pengajuan sebagaimana tercantum di atas, maka Kepala Perangkat Daerah terkait agar menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan kepada Kepala BPPKAD selaku BUD untuk dapat mengajukan pencairan dengan menyampaikan alasan penyebab keterlambatan pengajuan pencairan secara jelas dan rinci.
5. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 dan Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 2024 bahwa transaksi tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 November 2024 akan dilakukan Penutupan Kas pada tanggal 1 Desember 2024 serta dilaksanakan kas opname oleh Inspektorat dengan mencocokkan saldo kas dan laporan pertanggungjawaban Bendahara (Buku Kas Umum, SPJ Fungsional, RC Bank dan Berita Acara Penutupan Kas).
6. Untuk semua kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 November 2024 agar diajukan pencairan paling lambat tanggal 30 November 2024.
7. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI mengenai keterlambatan Bendahara pengeluaran dalam menyerahkan SPJ di akhir tahun anggaran, berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf S menyebutkan bahwa "Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember". Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah agar segera melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran khususnya di Bulan Desember dengan memperhatikan batas waktu pelaksanaan SPJ GU dan SPJ TU sudah harus diserahkan ke Bidang Perbendaharaan sesuai **Batas Akhir Pengajuan SPM**;
8. Penyetoran sisa belanja/sisa kas tunai agar memperhitungkan pembayaran kegiatan yang masih berjalan sampai dengan akhir Desember 2024. Penyetoran sisa belanja/sisa kas tunai/sisa kas pada rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah ke RKUD paling lambat 30 Desember 2024 melalui Kantor Kas (Komplek Setda), Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng pukul 11.00 WIB;
9. Posisi saldo Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,-. Pencantuman tanggal pada STS/STS TU harus sesuai dengan tanggal penyetoran ke RKUD;
10. Bendahara penerimaan Perangkat Daerah wajib menyetorkan semua penerimaan pada Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan batas waktu Operasional Bank penyimpan Uang Daerah;
11. Bendahara Pengeluaran wajib memungut dan menyetorkan pajak ke Bank Persepsi atas belanja di tahun anggaran 2024 serta melaporkan SPT Masa ke KPP Pratama sesuai ketentuan perundang-undangan;

12. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan Konstruksi wajib mengembalikan biaya penyediaan Kantor Direksi dan disetorkan ke RKUD sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pengembalian Biaya Penyediaan Kantor Direksi;
13. Dalam melaksanakan kegiatan yang berupa pemberian Hibah Uang dan Bansos Uang agar berpedoman pada Perbup Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perbup Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Kepala Perangkat Daerah pengampu hibah berupa uang/barang, bansos berupa uang/barang dan Bantuan Keuangan Khusus agar segera melaksanakan persiapan dan meningkatkan komunikasi dengan penerima dan Perangkat Daerah terkait (Bag. Hukum, Bag. Kesra, Bag. Pemerintahan dan BPPKAD) untuk proses Penerbitan SK, proses pencairan dan pertanggungjawabannya.
15. Bagi Kepala Perangkat Daerah pengampu hibah dan bansos berupa barang untuk memperhatikan waktu penyerahan barang kepada Penerima agar tidak melebihi tahun anggaran sehingga barang yang diserahkan dapat segera memberi manfaat kepada Penerima serta pencatatan aset menjadi tertib.
16. PA bertanggungjawab terhadap jadwal (*schedule*) percepatan dengan mendorong PPK, PPTK, PPKom dengan melaporkan progress pada setiap kesempatan pertama.
17. PPTK, PPKom, dan Pejabat Pengadaan agar mengawal seluruh proses kegiatan dan proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi tanggungjawabnya;
18. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu agar melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. BUPATI MAGELANG



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H